



**PENETAPAN**

Nomor 649/Pdt.P/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**XXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **XXXXXX** Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 649/Pdt.P/2023/PA.Sbr tanggal 22 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari almarhum XXXXXX yang sah akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2008 Yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cirebon sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 5303/III/2008, tanggal 03 Maret 2008
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, XXXXXX dan XXXXXX dikaruniai 3 (Tiga ) Orang anak yang bernama :
  - XXXXXX, lahir Cirebon tanggal 31 Desember 2008;
  - XXXXXX, lahir di Cirebon 25 Februari 2010;
  - XXXXXX, lahir di Makkah tanggal 22 September 2013

Hal. 1 dari 9 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020, Suami Pemohon bernama XXXXXX telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian Nomor 3209-KM-14102022-0013, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon
4. Bahwa dari hasil pernikahan almarhum XXXXXX tersebut dengan Ibu kandung anak-anak tersebut dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat bersama Pemohon, sebagaimana tersebut di atas dan telah diuraikan pada poin 2, dikaruniai anak kandung yaitu bernama :
  - XXXXXX, lahir Cirebon tanggal 31 Desember 2008;
  - XXXXXX, lahir di Cirebon 25 Februari 2010;
  - XXXXXX, lahir di Makkah tanggal 22 September 2013
5. Bahwa sejak suami Pemohon yang bernama XXXXXX meninggal dunia, maka anak-anak kandung Pemohon, saat ini dalam pengasuhan Pemohon.
7. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap ketiga anak kandung Pemohon sebagaimana tersebut, oleh karena anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum)..
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk dapat mendampingi dan/atau mewakili perbuatan/tindakan hukum yang terkait dengan kepentingan ketiga anak kandung Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon, mengajukan permohonan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon XXXXXX sebagai wali (hak asuh) dari anak Kandung Pemohon yang bernama XXXXXX, lahir Cirebon tanggal 31 Desember 2008, XXXXXX, lahir di Cirebon 25 Februari 2010 dan XXXXXX, lahir di Makkah tanggal 22 September 2013
3. Menetapkan Pemohon XXXXXX untuk dapat melakukan tindakan hukum sebagai wali mewakili kepentingan hukum anak anak kandung bernama

Hal. 2 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, lahir Cirebon tanggal 31 Desember 2008, XXXXXX, lahir di Cirebon 25 Februari 2010 dan XXXXXX, lahir di Makkah tanggal 22 September 2013.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX, a.n. XXXXXX (Pemohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Potocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/02/III/2008, tanggal 3 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, kepala keluarga a.n. XXXXXX, tanggal 20 September 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .3209-LT-14012020-0076, a.n. XXXXXX, tanggal 14 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .3209-LT-14012020-0072, a.n. XXXXXX, tanggal 14 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .092-Kons-/AK-092/I/2014, a.n. XXXXXX, tanggal 3 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6.
7. Fotokopi Surat Kutipan AKta Kematian Nomor 3209-KM-14102021-0013, a.n. XXXXXX, tanggal 17 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/087-Des/2022, a.n. XXXXXX alias XXXXXX, tanggal 1 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kutipan Kelahiran Nomor 24258/Is.I/2005, tanggal 22 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Hal. 4 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama XXXXXX dan dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: XXXXXX, lahir di Cirebon, tanggal 31 Desember 2008, XXXXXX, lahir di Cirebon, tanggal 25 february 2010, dan XXXXXX, lahir di Makkah, tanggal 22 September 2013.;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXX, XXXXXX, dan XXXXXX. saat ini masih berumur 15 tahun, 13 tahun, dan 10 tahun;
- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2020 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon pernah menjadi pegawai biasa;
- Bahwa Pemohon selaku ibu kandungnya akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya atau yang mengurusnya;
- Bahwa karena Pemohon sebagai ibu kandungnya, maka Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan akan jujur untuk dapat menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan suami Pemohon bernama XXXXXX karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon memohon agar ditunjuk menjadi wali dari anak yang bernama XXXXXX, XXXXXX, dan XXXXXX. (anak kandungnya sendiri);

Hal. 5 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut saat ini masih di bawah umur dan masih memerlukan perawatan/pengurusan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa suami Pemohon bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2020 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon pernah menjadi mengurus rumah tangga di ...;
- Bahwa Pemohon akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya, apabila Pemohon ditunjuk menjadi walinya/yang mengurusnya;
- Bahwa Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan jujur untuk dijadikan wali yang mengurusnya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak yang akan menjadi walinya, karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka pengajuan permohonan Pemohon dalam perwalian anak ini, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung, R.I. Nomor 3 Tahun 2023, dalam Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, R.I. pada huruf C rumusan Kamar Agama nomor 2, yang diajukan secara voluntair dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama XXXXXX, XXXXXX, dan XXXXXX. karena anak tersebut masih di bawah umur sedangkan ayah kandung dari anak tersebut yaitu XXXXXX/suami

Hal. 6 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2020 karena sakit, sementara Pemohon selaku ibu kandungnya akan sanggup untuk mencurahkan kasih sayang dan sanggup untuk memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) berupa e-KTP Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Cirebon, membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) berupa Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan XXXXXX telah terikat dalam perkawinan yang sah, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: XXXXXX, lahir di Cirebon, tanggal 31 Desember 2008, XXXXXX, lahir di Cirebon, tanggal 25 februari 2010, dan XXXXXX, lahir di Makkah, tanggal 22 September 2013. serta keberadaannya telah diakui di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) membuktikan bahwa XXXXXX telah meninggal dunia tanggal 17 Oktober 2022, karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4, P.5, dan P.6) membuktikan bahwa anak-anak yang bernama XXXXXX, XXXXXX, dan XXXXXX. saat ini masih berumur 15 tahun, 13 tahun, dan 10 tahun anak yang lahir dari Pemohon dan almarhum suaminya tersebut, terbukti masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istrisah dari almarhum XXXXXX, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: XXXXXX, lahir di Cirebon, tanggal 31 Desember 2008, XXXXXX, lahir di Cirebon, tanggal 25 februari 2010, dan XXXXXX, lahir di Makkah, tanggal 22 September 2013;
- Bahwa ketiga. anak tersebut masih dibawah umur, dan dalam asuhan Pemohon ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon selaku ibu kandungnya berpikiran sehat, jujur dan berkelakuan baik;

Hal. 7 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas Pemohon dapat dipandang cakap dan pantas untuk dijadikan seorang wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang layak untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXX, XXXXXX, dan XXXXXX. tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai wali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunteer, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (XXXXXX) sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama:
  - a. XXXXXX, lahir Cirebon tanggal 31 Desember 2008,
  - b. XXXXXX, lahir di Cirebon 25 Februari 2010, dan
  - c. XXXXXX, lahir di Makkah tanggal 22 September 2013, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum tertentu atas anak-anaknya tersebut, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1445 Hijriyah, oleh kami

Hal. 8 dari 9 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. Z. HANI'AH dan Drs. M. SYUKRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan OPI SULIAMAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. HJ. Z. HANI'AH**

**Drs. M. SYUKRI, M.H.**

Panitera Pengganti

**OPI SULIAMAN, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal.